

Penyelidikan korupsi proyek RSUD Lombok Utara masuk tahap akhir



Mataram (ANTARA) - Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara, masuk tahap akhir. "Jadi prosesnya tinggal sedikit lagi, nanti kalau hasilnya (penghitungan indikasi kerugian negara) sudah rampung, kami akan gelar," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Selasa. Gelar perkara, jelasnya, untuk menentukan status penanganan. Bila indikasi korupsinya kuat, pihak kejaksaan akan meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. "Jadi menunggu hasil penghitungan teknis (kekurangan pekerjaan bangunan) baru gelar," ujarnya. Penghitungannya dilaksanakan berdasarkan hasil telaah tim ahli konstruksi dari Universitas Mataram yang menyatakan bahwa pengerjaan proyeknya tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan. Dalam pengerjaannya, kedua proyek dikerjakan dalam anggaran berbeda. Untuk proyek ICU RSUD Lombok Utara dianggarkan Rp6,7 miliar dari APBD tahun 2019. Rekanan pelaksanaannya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama. Kontraktor tersebut menang dengan nilai penawaran kerja Rp6,4 miliar. Sementara untuk proyek penambahan ruang IGD RSUD Lombok Utara, yang juga dianggarkan dalam APBD 2019 dengan pagu Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangkan PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. Namun dalam progres pengerjaannya, proyek IGD diputus kontrak. Sementara proyek ruang ICU pengerjaannya molor hingga menimbulkan denda.

Sumber Berita:

- <https://mataram.antaranews.com/berita/137249/penyelidikan-korupsi-proyek-rsud-lombok-utara-masuki-tahap-akhir> .Diakses pada tanggal 2 November 2020
- <http://www.koranmerah.com/2020/10/28/penyelidikan-dugaan-korupsi-proyek-rsud-lombok-utara-akan-segera-rampung/> .Diakses pada tanggal 2 November 2020

Catatan Berita:

- Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.
- Selanjutnya yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Penyelidik.Penyelidik adalah adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP).